



**PENYAMPAIAN JAWABAN BAPEMPERDA
ATAS PANDANGAN FRAKSI DAN ANGGOTA DPRD LAINNYA**

TERHADAP

RANCANGAN PERATURAN DAERAH

TENTANG :

SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

**BADAN PEMBENTUKAN PERDA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
Jalan Pahlawan No. 175 – Telepon (0287)-381775 KEBUMEN 54311**

**PENYAMPAIAN JAWABAN BAPEMPERDA
ATAS PANDANGAN FRAKSI DAN ANGGOTA DPRD LAINNYA
TERHADAP**

RANCANGAN PERATURAN DAERAH

TENTANG :

SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

**Disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD
pada tanggal 7 September 2020**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.,

Salam sejahtera untuk kita semua,

Yth. Pimpinan Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kebumen, Wakil
Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Kebumen;

Ysh. Sekretaris DPRD Kabupaten Kebumen beserta jajarannya;

Puji syukur kita curahkan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat, taufiq dan hidayah-NYA bagi kita semua, sehingga pada hari ini Senin tanggal 7 September 2020 kita dapat hadir dalam keadaan sehat wal afiat guna mengikuti pelaksanaan Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kebumen dalam rangka penyampaian Jawaban Bapemperda terhadap Raperda Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, mudah-mudahan rapat Paripurna ini menjadi media komunikasi politik yang sehat, membawa manfaat cukup besar bagi penyelenggaraan pemerintahan dan masyarakat Kabupaten Kebumen, sekaligus diharapkan menjadi bagian dari amal ibadah silaturahmi kita yang di Ridloi Allah SWT.

Selanjutnya sholawat dan salam kita sanjungkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW, Nabi pilihan dan Rasul akhiruz zaman semoga kita semua mendapatkan safaatnya.

Hadirin Peserta Rapat Paripurna yang kami hormati;

Berikut kami sampaikan jawaban Bapemperda atas Pandangan Fraksi dan Anggota DPRD lainnya terhadap Raperda tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, yaitu sebagai berikut :

FRAKSI PPP :

1. **Bagaimana tanggapan terhadap perlunya pelibatan partisipasi masyarakat luas seperti akademisi, ormas, agama, pemuda, unsur perempuan dan juga difabel agar aspirasi dan kebutuhan masyarakat terakomodir ?**

Di dalam UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan bahwa:

Pasal 5 huruf g

Dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang meliputi salah satunya: keterbukaan.

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

Ketentuan mengenai perencanaan penyusunan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 sampai dengan Pasal 38 berlaku secara mutatis mutandi terhadap perencanaan penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 35

Dalam penyusunan Prolegda Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), penyusunan daftar rancangan peraturan daerah provinsi didasarkan atas:

- a. Perintah Peraturan Perundang-undangan lebih tinggi;
- b. Rencana pembangunan daerah;
- c. Penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
- d. Aspirasi masyarakat daerah.

Pasal 92

- (1)Penyebarluasan Prolegda dilakukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah sejak penyusunan Prolegda, penyusunan Rancangan Peraturan Daerah, pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, hingga Pengundangan Peraturan Daerah.
- (2)Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk dapat memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.

Yang dimaksud dengan “penyebarluasan” adalah kegiatan menyampaikan informasi kepada masyarakat mengenai Prolegda, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang sedang disusun, dibahas, dan yang telah diundangkan agar masyarakat dapat memberikan masukan atau tanggapan terhadap Peraturan Daerah tersebut atau memahami Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang telah diundangkan. Penyebarluasan Peraturan perundang-undangan tersebut dilakukan misalnya melalui media elektroik dan/atau media cetak.

Partisipasi Masyarakat

Pasal 96

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.
- (2) Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. Rapat dengar pendapat umum;
 - b. Kunjungan kerja;
 - c. Sosialisasi; dan/atau
 - d. Seminar, lokakarya dan/atau diskusi.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi Rancangan Peraturan Perundang-undangan.
(termasuk dalam kelompok orang antara lain, kelompok/organisasi masyarakat, kelompok profesi, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat adat).
- (4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Rancangan Peraturan Perundang-undangan harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Selanjutnya perlunya pelibatan partisipasi masyarakat agar aspirasi dan kebutuhan masyarakat terakomodir juga disebutkan di dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang SPPD dan/atau Permendagri 86 Tahun 2017, sebagai berikut:

Pasal 1 angka 11, 19, 62 Raperda // Pasal 1 angka 18, 62 PMD 86

Pemangku Kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan Daerah antara lain unsur DPRD, TNI, POLRI, Kejaksaan, akademisi, LSM/Ormas, tokoh masyarakat, dunia usaha/investor pemerintah pusat, pemerintah

daerah provinsi, Pemerintah Daerah, pemerintah desa, dan kelurahan serta keterwakilan perempuan, dan kelompok masyarakat rentan termaginalkan.

Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah adalah satu kesatuan tata cara Perencanaan Pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur Pemerintah Daerah dan masyarakat di Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.

Aspirasi masyarakat adalah keinginan masyarakat agar Pemerintah Daerah memenuhi kebutuhan publik, dan regulasi yang disampaikan dalam media cetak, dan forum resmi, serta yang diperoleh melalui mekanisme penjangkaran aspirasi yang akuntabel.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar Pemangku Kepentingan dalam rangka menyusun rencana Pembangunan Daerah.

Pasal 5 Raperda // Pasal 5 dan 6 PMD 86

Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dirumuskan secara:

a. transparan;

Yang dimaksud dengan “transparan” yaitu membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan Daerah dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

b. responsif;

c. efisien;

d. efektif;

e. akuntabel;

Yang dimaksud dengan “akuntabel” yaitu setiap kegiatan dan hasil akhir dari perencanaan pembangunan Daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

f. partisipatif;

Yang dimaksud dengan “partisipatif” merupakan hak masyarakat untuk terlibat dalam setiap proses tahapan perencanaan pembangunan Daerah dan bersifat inklusif terhadap kelompok masyarakat rentan termarginalkan, melalui jalur khusus komunikasi untuk mengakomodasi aspirasi kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses dalam pengambilan kebijakan.

g. terukur;

h. berkeadilan;

i. berwawasan lingkungan; dan

j. berkelanjutan.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) merupakan forum pertemuan antar pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan kegiatan pembangunan daerah Provinsi/kabupaten/kota sebagai perwujudan dari pendekatan partisipatif perencanaan pembangunan daerah dalam rangka membahas rancangan dokumen rencana pembangunan daerah menjadi rancangan akhir dokumen rencana pembangunan daerah.

Pelaksanaan Musrenbang RPJPD

Pasal 26, 27 Raperda// Pasal 31, 32 PMD 86

(1) Musrenbang RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d, dilaksanakan untuk membahas rancangan RPJPD dalam rangka penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan

kesepakatan terhadap visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD.

- (2) BAP3DA melaksanakan dan mengkoordinasikan Musrenbang RPJPD.
- (3) Musrenbang RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh para Pemangku Kepentingan.
- (4) Musrenbang RPJPD dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan sejak penyusunan rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1).
- (5) Pimpinan DPRD atau anggota DPRD, pejabat dari kementerian/lembaga tingkat pusat atau dari unsur lain terkait, dapat diundang menjadi peserta atau narasumber dalam Musrenbang RPJPD.

Hasil Musrenbang RPJPD dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili Pemangku Kepentingan yang menghadiri Musrenbang.

Musrenbang RPJPD dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan sejak penyusunan rancangan awal RPJPD. Unsur-unsur yang dilibatkan dalam musrenbang RPJPD provinsi dan kabupaten/kota sebagai berikut:

a. Peserta

Peserta musrenbang kabupaten/kota terdiri dari bupati dan wakil bupati/wali kota dan wakil wali kota, pimpinan dan anggota DPRD kabupaten/kota, unsur pemerintah pusat, pejabat BAPPEDA dan Perangkat Daerah provinsi, pejabat Perangkat Daerah kabupaten/kota, para camat, para delegasi mewakili peserta musrenbang kecamatan, akademisi, LSM/Ormas, tokoh masyarakat, unsur pengusaha/investor, keterwakilan perempuan dan kelompok masyarakat rentan termajinalkan serta unsur lain yang dipandang perlu.

b. Narasumber

Pimpinan atau anggota DPRD kabupaten/kota, pejabat dari kementerian/lembaga ditingkat pusat, pejabat Perangkat Daerah provinsi dan pejabat Perangkat Daerah kabupaten/kota atau dari unsur lain yang dipandang perlu, dapat diundang menjadi narasumber musrenbang RPJPD kabupaten/kota.

c. Fasilitator

Tenaga terlatih atau berpengalaman yang memiliki kompetensi dan kemampuan memandu pembahasan dan proses pengambilan keputusan dalam kelompok diskusi musrenbang RPJPD provinsi dan kabupaten/kota.

Pelaksanaan Musrenbang RPJMD

Pasal 52, 53 Raperda// Pasal 64, 65 PMD 86

- (1) Musrenbang RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) bertujuan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program Pembangunan Daerah yang telah dirumuskan dalam rancangan awal RPJMD.
- (2) BAP3DA melaksanakan dan mengkoordinasikan Musrenbang RPJMD.
- (3) Musrenbang RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh para Pemangku Kepentingan.
- (4) Musrenbang RPJMD dilaksanakan paling lambat 75 (tujuh puluh lima) hari setelah pelantikan Bupati.
- (5) Pejabat dari kementerian/lembaga tingkat pusat atau dari unsur lain terkait dapat diundang menjadi narasumber dalam Musrenbang RPJMD.

Hasil Musrenbang RPJMD dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili Pemangku Kepentingan yang menghadiri Musrenbang RPJMD
Musrenbang RPJMD dilaksanakan paling lambat 75 (tujuh puluh

lima) hari sejak pelantikan kepala daerah. Unsur-unsur yang dilibatkan dalam musrenbang RPJMD kabupaten/kota sebagai berikut:

a. Peserta

Peserta musrenbang kabupaten/kota terdiri dari bupati dan wakil bupati/wali kota dan wakil wali kota, pimpinan dan anggota DPRD kabupaten/kota, unsur pemerintah pusat, pejabat BAPPEDA dan Perangkat Daerah provinsi, pejabat Perangkat Daerah kabupaten/kota, para camat, para delegasi mewakili peserta musrenbang kecamatan, akademisi, LSM/Ormas, tokoh masyarakat, unsur pengusaha/investor, keterwakilan perempuan dan kelompok masyarakat rentan termajinalkan serta unsur lain yang dipandang perlu.

b. Narasumber

Pimpinan atau anggota DPRD kabupaten/kota, pejabat dari kementerian/lembaga ditingkat pusat, pejabat Perangkat Daerah provinsi dan pejabat Perangkat Daerah kabupaten/kota atau dari unsur lain yang dipandang perlu, dapat diundang menjadi narasumber musrenbang RPJMD kabupaten/kota.

c. Fasilitator

Tenaga terlatih atau berpengalaman yang memiliki kompetensi dan kemampuan memandu pembahasan dan proses pengambilan keputusan dalam kelompok diskusi musrenbang RPJMD provinsi dan kabupaten/kota.

Pelaksanaan Musrenbang RKPD

Pasal 72, 73, 74, 75, 76 Raperda// Pasal 94, 95, 96, 97,99 PMD
86

Musrenbang RKPD dilaksanakan paling lambat pada minggu keempat bulan

Maret bagi kabupaten/kota. Unsur-unsur yang dilibatkan dalam musrenbang RKPD kabupaten/kota sebagai berikut:

a. Peserta

Peserta musrenbang kabupaten/kota terdiri dari bupati dan wakil bupati/wali kota dan wakil wali kota, pimpinan dan anggota DPRD kabupaten/kota, unsur pemerintah pusat, pejabat BAPPEDA dan Perangkat Daerah provinsi, pejabat Perangkat Daerah kabupaten/kota, para camat, para delegasi mewakili peserta musrenbang kecamatan, akademisi, LSM/Ormas, tokoh masyarakat, unsur pengusaha/investor, keterwakilan perempuan dan kelompok masyarakat rentan termajinalkan serta unsur lain yang dipandang perlu.

b. Narasumber

Pimpinan atau anggota DPRD kabupaten/kota, pejabat dari kementerian/lembaga ditingkat pusat, pejabat Perangkat Daerah provinsi dan pejabat Perangkat Daerah kabupaten/kota atau dari unsur lain yang dipandang perlu, dapat diundang menjadi narasumber musrenbang RKPD kabupaten/kota.

c. Fasilitator

Tenaga terlatih atau berpengalaman yang memiliki kompetensi dan kemampuan memandu pembahasan dan proses pengambilan keputusan dalam kelompok diskusi musrenbang RPJMD provinsi dan kabupaten/kota

Pasal 64 Raperda/ / Pasal 78 PMD 86

Penyusunan rancangan awal RKPD mencakup, salah satunya adalah penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD.

Dalam penyusunan rancangan awal RKPD, DPRD memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD berdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD.

Pasal 149 ayat (5) Raperda // Pasal 178 ayat (5) PMD 86

Pokok-pokok pikiran DPRD disampaikan paling lambat 1 (satu) minggu sebelum Musrenbang RKPD dilaksanakan.

Pasal 66 Raperda // Pasal 80 PMD 86

- (1) Rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dibahas bersama dengan kepala Perangkat Daerah dan Pemangku Kepentingan dalam forum konsultasi publik untuk memperoleh masukan dan saran penyempurnaan.
- (2) Masukan dan saran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh Kepala BAP3DA dan kepala Perangkat Daerah serta perwakilan masyarakat yang hadir pada konsultasi publik.

Pasal 150 Raperda // Pasal 179 PMD 86

- (1) Forum konsultasi publik dilaksanakan oleh BAP3DA serta diikuti oleh anggota DPRD dan Pemangku Kepentingan pembangunan untuk menghimpun aspirasi atau harapan masyarakat terhadap tujuan, sasaran dan program Pembangunan Daerah.
- (2) Peserta forum konsultasi publik diutamakan bagi kelompok masyarakat yang memiliki basis kompetensi yang relevan terhadap permasalahan pembangunan dan isu strategis Daerah.
- (3) Forum konsultasi publik dapat dilaksanakan secara bertahap atau sekaligus dengan mempertimbangkan tingkat urgensi, efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan.
- (4) Pelaksanaan forum konsultasi publik berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 208 ayat (2) Raperda // Pasal 348 ayat (2) PMD 86

Dalam perumusan rancangan perubahan RKPD, DPRD memberikan saran dan pendapat berupa pokok pikiran kepada Bupati berdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran program yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD.

Peran Serta Masyarakat

Pasal 289 Raperda

- (1) Masyarakat dapat melaporkan program dan kegiatan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana Pembangunan Daerah yang telah ditetapkan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disertai dengan data dan informasi yang akurat.
- (3) Pemerintah Daerah menindaklanjuti laporan dari masyarakat berdasarkan pertimbangan dari Kepala BAP3DA dan Kepala Perangkat Daerah.

Pembangunan daerah yang berkesinambungan merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan dalam mendukung pencapaian target kinerja dalam jangka menengah dan panjang. Untuk mendukung terselenggaranya pembangunan berkelanjutan itu, diperlukan suatu sistem perencanaan pembangunan daerah yang handal dan berorientasi pada masyarakat atau kelompok sasaran yang dilayani.

Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang (RPJPD), jangka menengah (RPJMD dan Renstra PD), dan tahunan (RKPD dan Renja PD) yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan daerah dengan melibatkan masyarakat.

Sebagai satu kesatuan sistem, masing-masing dokumen saling

terkait dan konsisten dimana RPJPD memayungi arah pembangunan bagi RPJMD dalam 4 (empat) periode lima tahunan. RPJPD dan RPJMD harus dapat memecahkan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu-isu strategik jangka panjang dan menengah, antara lain menyangkut: standar pelayanan (agar bertaraf internasional), kualitas sarana dan prasarana kota, kawasan-kawasan bernilai ekonomi produktif, iklim investasi dan iklim usaha, kualitas pembangunan sumber daya manusia, kesempatan kerja dan usaha, kelestarian lingkungan hidup. Selanjutnya, RPJMD memberi pedoman bagi RKPD melalui arah kebijakan tahunan dalam 5 (lima) tahun. RPJMD dan RKPD diterjemahkan atau dipedomani oleh PD dalam menyusun Renstra-PD dan Renja-PD. Renstra PD dan Renja PD harus dapat menjadi basis perumusan dan dasar peningkatan kualitas layanan bagi masyarakat

2. Fraksi PPP meminta agar Perbup segera disusun setelah Perda ini disahkan.

Di dalam BAB VI Naskah Akademik mengenai Penutup, pada sub bab rekomendasi telah disebutkan bahwa Untuk mendukung realisasi rancangan pembentukan peraturan daerah tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Kebumen. Ada beberapa hal yang harus dicermati diantaranya Peraturan-peraturan pelaksana seperti Peraturan Bupati perlu segera dirancang. Apabila rancangan ini telah disetujui, maka seluruh peraturan-peraturan pelaksanaanya harus dibuat sehingga pada akhirnya dapat berguna untuk memperlancar pelaksanaan Peraturan Daerah di Kabupaten Kebumen.

Fraksi Partai Golkar :

1. Jelaskan bahwa urgensi Raperda SPPD adalah untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan usaha, kualitas pelayanan publik dan daya saing

daerah!

Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Kaidah perumusan kebijakan Pembangunan Daerah adalah perumusan rancangan teknokratik dan penyusunan rancangan awal rencana Pembangunan Daerah dan Perangkat Daerah, meliputi:

- a. rancangan awal RPJPD;
- b. rancangan teknokratik dan rancangan awal RPJMD;
- c. rancangan awal RKPD;
- d. rancangan awal Renstra Perangkat Daerah; dan
- e. rancangan awal Renja Perangkat Daerah

Kaidah perumusan kebijakan rencana meliputi:

- a. analisis gambaran umum kondisi Daerah;
- b. analisis keuangan Daerah;
- c. sinkronisasi kebijakan dengan rencana pembangunan lainnya;
- d. KLHS;
- e. perumusan permasalahan pembangunan dan analisis isu strategis Daerah;
- f. perumusan dan penjabaran visi dan misi;
- g. perumusan tujuan, sasaran dan sasaran pokok;
- h. perumusan strategi dan arah kebijakan;
- i. perumusan prioritas Pembangunan Daerah;
- j. perumusan sasaran, program dan kegiatan Perangkat Daerah;
- dan
- k. penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD.

Tujuan dirumuskan untuk RPJPD dan RPJMD. Sasaran

dirumuskan untuk RPJMD dan RKPD. Sasaran pokok dirumuskan untuk RPJPD. Tujuan, sasaran, dan sasaran pokok digunakan untuk menjabarkan indikasi kinerja pembangunan dalam jangka panjang, menengah, dan tahunan. Tujuan dan sasaran jangka menengah Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan kebijakan Perangkat Daerah. Sasaran pokok digunakan untuk menjabarkan kinerja pembangunan Daerah 5 (lima) tahunan dalam kerangka pencapaian sasaran 20 (dua puluh) tahunan dalam RPJPD. Tujuan dan sasaran paling sedikit mengindikasikan peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah serta kualitas lingkungan hidup.

Untuk mengetahui capaian indikator kinerja dari setiap aspek, fokus menurut bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan kewenangan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, dapat menggunakan formula. Lampiran indikator dapat diperbaharui oleh pemerintah Daerah secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal yang perlu diperhatikan bahwa informasi yang akan di olah untuk mengevaluasi capaian indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota, merupakan informasi yang menggambarkan keadaan senyatanya pada setiap kecamatan di wilayah masing-masing.

Pemerintah daerah pada dasarnya dapat mengembangkan dan/atau menyeleksi informasi yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah.

Aspek kesejahteraan masyarakat terdiri dari kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, serta seni budaya dan olahraga. Untuk menganalisis aspek kesejahteraan masyarakat, terlebih dahulu disusun tabel capaian indikator setiap variabel

yang akan dianalisis menurut kecamatan di wilayah kabupaten/kota. Indikator variabel aspek kesejahteraan masyarakat dimaksud terdiri dari:

a. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Analisis kinerja atas fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi dilakukan terhadap indikator yang mempengaruhi kesejahteraan dan pemerataan ekonomi. Berikut ini disajikan beberapa contoh hasil analisis dari beberapa indikator kinerja pada fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, sebagai berikut:

1) Pertumbuhan PDRB

2) Laju inflasi

b. Fokus Kesejahteraan Sosial

Analisis kinerja atas fokus kesejahteraan sosial dilakukan terhadap indikator angka melek huruf, angka rata-rata lama sekolah, angka partisipasi kasar, angka pendidikan yang ditamatkan, angka partisipasi murni, angka kelangsungan hidup bayi, angka usia harapan hidup, persentase penduduk yang memiliki lahan, dan rasio penduduk yang bekerja.

c. Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Analisis kinerja atas seni budaya dan olahraga dilakukan terhadap indikator-indikator yang berhubungan dengan seni budaya dan olahraga.

Lebih lanjut, mengenai urgensi Raperda SPPD adalah untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan usaha, kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah sudah dituangkan dalam Bab II Naskah Akademik, sub bab C dan D mengenai urgensi dan implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur.

2. Fraksi Partai Golkar minta agar Raperda SPPD banyak

mengadopsi ketentuan peraturan perundang-undangan yang baru.

Di dalam BAB VI Naskah Akademik mengenai Penutup, pada sub bab rekomendasi telah disebutkan bahwa Untuk mendukung realisasi rancangan pembentukan peraturan daerah tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Kebumen. Ada beberapa hal yang harus dicermati diantaranya dasar hukum yang digunakan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah harus banyak mengadopsi Ketentuan peraturan perundang-undangan yang baru.

Selain itu, pada bagian kesimpulan poin 3 disebutkan bahwa upaya yang dilakukan untuk melengkapi dan menjabarkan pengaturan dalam penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Kebumen adalah dengan cara menginventarisir peraturan perundang-undangan terkait yang memuat kondisi hukum yang ada, keterkaitan antara semua produk perundang-undangan terkait baik dalam harmonisasi maupun sinkronisasi secara vertikal dan horizontal, serta status dari peraturan perundang-undangan yang ada, termasuk peraturan perundang-undangan yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku serta peraturan perundang-undangan yang masih tetap berlaku karena tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah yang baru.

Beberapa peraturan perundang-undangan yang baru yang digunakan dasar dalam penyusunan rancangan peraturan daerah ini diantaranya:

- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011

- tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398).
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5568) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6396).
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6197);

- f. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- g. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

Fraksi PDI-P :

1. Mohon agar Perencanaan Pembangunan Daerah lebih mengutamakan aspek pencapaian hasil melalui penggunaan dana publik yang efektif, efisien, dan bjaksana.

Sudah termuat di dalam Naskah Akademik BAB II sub bab kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur, yang pada dasarnya adalah

Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang (RPJPD), jangka menengah (RPJMD dan Renstra PD), dan tahunan (RKPD dan

Renja PD) yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan daerah dengan melibatkan masyarakat. Sebagai satu kesatuan sistem, masing-masing dokumen saling terkait dan konsisten dimana RPJPD memayungi arah pembangunan bagi RPJMD dalam 4 (empat) periode lima tahunan. RPJPD dan RPJMD harus dapat memecahkan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu-isu strategis jangka panjang dan menengah, antara lain menyangkut: standar pelayanan (agar bertaraf internasional), kualitas sarana dan prasarana kota, kawasan-kawasan bernilai ekonomi produktif, iklim investasi dan iklim usaha, kualitas pembangunan sumber daya manusia, kesempatan kerja dan usaha, kelestarian lingkungan hidup. Selanjutnya, RPJMD memberi pedoman bagi RKPD melalui arah kebijakan tahunan dalam 5 (lima) tahun. RPJMD dan RKPD diterjemahkan atau dipedomani oleh PD dalam menyusun Renstra-PD dan Renja-PD. Renstra PD dan Renja PD harus dapat menjadi basis perumusan dan dasar peningkatan kualitas layanan bagi masyarakat.

Lebih lanjut, mekanisme perencanaan pembangunan yang terhubung langsung dengan sistem penganggaran dalam Peraturan Daerah ini memungkinkan bagi terciptanya perbaikan efisiensi pendanaan, rasionalitas belanja, perbaikan outcome, peningkatan kemampuan capaian impact atas sasaran pembangunan, dan efektivitas pendayagunaan aparatur daerah dan sumber daya pembangunan lain pada umumnya. RKPD sebagai penghubung sistem perencanaan pembangunan dengan sistem penganggaran menempati peran penting agar dapat dipedomani dalam penyusunan KUA dan PPAS serta penyusunan APBD pada umumnya. Dengan demikian, kualitas perencanaan keuangan daerah akan membaik di masa datang.

Perbaikan kualitas perencanaan keuangan daerah antara lain diwujudkan dalam peningkatan kualitas manajemen belanja daerah. Pemerintah daerah harus mengalokasikan belanja daerah

secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam pemberian pelayanan umum. Disini, perlu ditekankan kembali tentang pentingnya pengendalian tingkat efisiensi dan efektivitas anggaran dengan memperhatikan (1) penetapan secara jelas indikator dan target kinerja yang ingin dicapai; dan (2) penetapan prioritas kegiatan dan penghitungan beban kerja serta penetapan harga satuan yang rasional.

Lebih lanjut, dalam proses perencanaan dan penganggaran dalam Pemerintahan Daerah menggunakan pendekatan Kinerja. Pendekatan ini lebih menggeser penekanan penganggaran dari yang berfokus kepada pos belanja/pengeluaran pada Kinerja terukur dari aktivitas dan Program kerja. Terdapatnya tolak ukur dalam pendekatan ini akan mempermudah Pemerintah Daerah dalam melakukan pengukuran Kinerja dalam pencapaian tujuan dan Sasaran pelayanan publik. Karakteristik dari pendekatan ini adalah proses untuk mengklarifikasikan anggaran berdasarkan Kegiatan dan juga berdasarkan unit organisasi. Anggaran yang telah dikelompokkan dalam Kegiatan akan memudahkan pihak yang berkepentingan untuk melakukan pengukuran Kinerja dengan cara terlebih dahulu membuat indikator yang relevan.

Di dalam pengaturan ini menentukan proses penyusunan APBD, dimulai dari pembuatan KUA dan PPAS, kemudian dilanjutkan pembuatan RKA SKPD oleh masing-masing SKPD. RKA SKPD ini kemudian dijadikan dasar untuk membuat rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD. Rancangan Peraturan Daerah dan rancangan Perkada yang telah disusun oleh Bupati kemudian diajukan kepada DPRD untuk dibahas sehingga tercapai kesepakatan bersama. Rancangan Peraturan Daerah dan rancangan Perkada tersebut kemudian diajukan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk kabupaten/kota guna dievaluasi. Hasil evaluasi yang menyatakan rancangan Peraturan Daerah dan

rancangan Perkada sudah sesuai dengan dokumen yang mendukung, dijadikan dasar oleh Bupati untuk menetapkan rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah tentang APBD dan rancangan Perkada menjadi Perkada tentang penjabaran APBD.

Indikator Kinerja dalam APBD sudah dimasukkan dalam format RKA, namun dalam proses pembahasan anggaran yang terjadi selama ini di Pemerintahan Daerah lebih fokus pada jumlah uang yang dikeluarkan dibandingkan Keluaran (output) dan Hasil (outcome) yang akan dicapai. Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa penganggaran pendekatan Kinerja lebih fokus pada Keluaran (output) dan Hasil (outcome) dari Kegiatan. Hal ini terjadi akibat kurangnya Informasi tentang Keluaran (output) dan Hasil (outcome) dalam dokumen penganggaran yang ada. Oleh karena itu, di dalam pengaturan ini menyempurnakan pengaturan mengenai dokumen penganggaran, yaitu adanya unsur Kinerja dalam setiap dokumen penganggaran yang diharapkan mampu meningkatkan kualitas penganggaran berbasis Kinerja serta mewujudkan sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran yang selama ini masih belum tercapai.

Proses pelaksanaan anggaran merupakan proses yang terikat dengan banyak peraturan perundang-undangan yang juga sudah banyak mengalami perubahan, maka di dalam pengaturan ini disusun dalam rangka melakukan penyesuaian dengan perkembangan yang terjadi. Proses pelaksanaan dan penatausahaan dalam praktiknya juga harus memperhitungkan Kinerja yang sudah ditetapkan dalam APBD. Proses ini harus sejalan dengan indikator Kinerja yang sudah disepakati dalam dokumen APBD. Dengan demikian, anggaran yang direncanakan bisa sejalan sebagaimana mestinya dan jumlah kesalahan dalam proses pelaksanaan dan penatausahaan bisa diminimalisir.

Pengaturan ini juga mempertegas fungsi verifikasi dalam SKPD,

sehingga pelimpahan kewenangan penerbitan SPM kepada SKPD atau Unit SKPD yang merupakan wujud dari pelimpahan tanggungjawab pelaksanaan anggaran belanja dapat sesuai dengan tujuan awal yaitu penyederhanaan proses pembayaran di SKPKD. Di dalam pengaturan ini juga mengembalikan tugas dan wewenang bendahara sebagai pemegang kas dan juru bayar yang sebagian fungsinya banyak beralih kepada Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK). Pemisahan tugas antara pihak yang melakukan otorisasi, pihak yang menyimpan uang, dan pihak yang melakukan pencatatan juga menjadi fokus dalam Rancangan Peraturan Daerah ini. Pemisahan ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kecurangan selama Pengelolaan Keuangan Daerah serta meningkatkan kontrol internal Pemerintah Daerah. Proses pelaksanaan dan penatausahaan ini harus meningkatkan koordinasi antar berbagai pihak dalam penyusunan laporan keuangan berbasis akrual. Dokumen pelaksanaan dan penatausahaan juga harus mengalir sehingga bisa mendukung pencatatan berbasis akrual. Basis akrual ini merupakan basis yang baru untuk Pemerintah Daerah sehingga dukungan dan kerja sama dari berbagai pihak di Pemerintahan Daerah diperlukan untuk menciptakan kesuksesan penerapan basis akuntansi akrual.

Pertanggungjawaban Keuangan Daerah diwujudkan dalam bentuk laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut merupakan wujud dari penguatan transparansi dan akuntabilitas. Terkait dengan pertanggungjawaban Keuangan Daerah, setidaknya ada 7 (tujuh) laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah yaitu, neraca, laporan realisasi anggaran, laporan operasional, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Penambahan jumlah laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah merupakan dampak dari penggunaan akuntansi berbasis akrual.

Pemberlakuan akuntansi berbasis akrual ini merupakan tantangan tersendiri bagi Pemerintah Daerah karena akan ada banyak hal yang dipersiapkan oleh Pemerintah Daerah salah satunya yaitu sumber daya Manusia. Selain berbentuk laporan keuangan, pertanggungjawaban Keuangan Daerah juga berupa laporan realisasi Kinerja. Melalui laporan ini, masyarakat bisa melihat sejauh mana Kinerja Pemerintah Daerah. Selain itu, laporan ini juga sebagai alat untuk menjaga sinkronisasi dari proses perencanaan hingga pertanggungjawaban yang dilakukan Pemerintah Daerah. Melalui laporan ini Pemerintah Daerah bisa melihat hal yang harus diperbaiki untuk kepentingan proses penganggaran dan perencanaan di tahun berikutnya.

2. Agar Raperda SPPD tidak hanya mengatur dokumen perencanaan dibuat, tetapi juga mengatur pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasinya.

Pasal 1 angka 20 disebutkan bahwa Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah meliputi:

- a. pendekatan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- b. rencana Pembangunan Daerah dan rencana Perangkat Daerah;
- c. tata cara penyusunan RPJPD;
- d. tata cara penyusunan RPJMD;
- e. tata cara penyusunan RKPD;
- f. tata cara penyusunan Renstra Perangkat Daerah;
- g. tata cara penyusunan Renja Perangkat Daerah;

- h. data dan informasi Pembangunan Daerah;
- i. penyusunan RKPD dalam hal Daerah belum memiliki RPJMD;
- j. kaidah perumusan kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- k. **tata cara pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah;**
- l. tata cara evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD;
- m. tata cara perubahan rencana Pembangunan Daerah dan rencana Perangkat Daerah;
- n. penyusunan rancangan APBD;
- o. penetapan APBD;
- p. laporan realisasi semester pertama APBD dan perubahan APBD;
- q. penyusunan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- r. informasi Pemerintahan Daerah;
- s. peran serta masyarakat; dan
- t. pendanaan.

Lebih spesifik diatur dalam BAB XIII Rancangan Peraturan Daerah yang membahas mengenai Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dalam Pasal 151 sampai dengan Pasal 195.

3. Mekanisme perencanaan pembangunan yang berhubungan langsung dengan penganggaran memungkinkan terciptanya perbaikan efisiensi pendanaan, rasionalitas belanja, perbaikan outcome, peningkatan capaian pembangunan dan efektivitas pendayagunaan aparatur daerah.

Sama dengan jawaban dari Fraksi PDI-P poin 1, yaitu sudah termuat di dalam Naskah Akademik BAB II sub bab kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur.

Fraksi Partai Gerindra :

1. Mohon tanggapan, Raperda ini lebih cenderung untuk kepentingan eksekutif padahal ini inisiatif DPRD.

Raperda perencanaan pembangunan daerah dalam rangka melaksanakan prinsip *checks and balances* antara eksekutif (pemerintah daerah) dan DPRD serta peran serta masyarakat dalam rangka menyelenggarakan *good governance*.

Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang (RPJPD), jangka menengah (RPJMD dan Renstra PD), dan tahunan (RKPD dan Renja PD) yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan daerah dengan melibatkan masyarakat.

Pokok-pokok pikiran DPRD akan dijadikan bahan masukan pada penyusunan RKPD dasar APBD dalam menyelenggaran perencanaan pembangunan daerah.

2. Pada ruang lingkup Pasal 2, poin mana yang menunjukkan kepentingan DPRD.

Pada setiap tahapan ada pelibatan DPRD dalam penentuan kebijakan, seperti yang telah dijelaskan pada jawaban dari pertanyaan-pertanyaan sebelumnya.

Di dalam Raperda, disebutkan bahwa dalam penyusunan rancangan awal RKPD, DPRD memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD berdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD. Saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD, disampaikan secara tertulis kepada kepala BAPPEDA.

Pasal 178 Permendagri 86 Tahun 2017 juga menyebutkan bahwa Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD merupakan kajian

permasalahan pembangunan Daerah yang diperoleh dari DPRD berdasarkan risalah rapat dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses. Pokok-pokok pikiran DPRD diselaraskan dengan sasaran dan prioritas pembangunan serta ketersediaan kapasitas riil anggaran. Risalah rapat adalah dokumen yang tersedia sampai dengan saat rancangan awal disusun dan dokumen tahun sebelumnya yang belum ditelaah. Hasil telaahan pokok-pokok pikiran DPRD dirumuskan dalam daftar permasalahan pembangunan yang ditandatangani oleh Pimpinan DPRD. Pokok-pokok pikiran DPRD disampaikan paling lambat 1 (satu) minggu sebelum Musrenbang RKPD dilaksanakan. Pokok-pokok pikiran DPRD dimasukkan kedalam e-planning bagi Daerah yang telah memiliki SIPD. Pokok-pokok pikiran DPRD yang disampaikan setelah melewati batas waktu akan dijadikan bahan masukan pada penyusunan perubahan RKPD dasar perubahan APBD tahun berjalan atau pada penyusunan RKPD tahun berikutnya.

Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD merupakan kajian permasalahan pembangunan daerah yang diperoleh dari DPRD berdasarkan risalah rapat dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses. Pokok-pokok pikiran DPRD memuat pandangan dan pertimbangan DPRD mengenai arah prioritas pembangunan serta rumusan usulan kebutuhan program/kegiatan yang bersumber dari hasil penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD sebagai masukan dalam perumusan kebutuhan program dan kegiatan pada tahun rencana berdasarkan prioritas pembangunan daerah. Dalam penyusunan RKPD pokok-pokok pikiran DPRD diselaraskan dengan prioritas dan sasaran pembangunan serta ketersediaan kapasitas riil anggaran oleh BAPPEDA dengan berkordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.

Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam rangka penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD, antara lain sebagai berikut:

- a. Inventarisasi jenis program/kegiatan yang diusulkan DPRD dalam dokumen rumusan hasil penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD dan dikelompokkan kedalam urusan Perangkat Daerah;
- b. Kaji pandangan dan pertimbangan yang disampaikan berkaitan dengan usulan program/kegiatan hasil penelaahan tersebut;
- c. Analisis kesesuaian Indikator kinerja yang diusulkan serta lokasi yang diusulkan.
- d. Lakukan pengecekan dan validasi oleh tim penyusun RKPD yang berasal dari Perangkat Daerah terkait terhadap kebutuhan riil di lapangan dengan mempertimbangkan asas manfaat, kemendesakan, efisiensi dan efektivitas; dan
- e. Rumuskan usulan program dan kegiatan yang dapat diakomodasikan dalam rancangan awal RKPD.

Lebih lanjut mengenai Pokok Pikiran DPRD juga disebutkan di dalam Pasal 54 PP Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota sebagai berikut Badan Anggaran mempunyai tugas dan wewenang memberikan saran dan pendapat berupa pokok pikiran DPRD kepada Bupati dalam mempersiapkan rancangan APBD sebelum Peraturan Bupati mengenai RKPD ditetapkan. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa Pokok Pikiran merupakan saran dan pendapat DPRD berdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD, kepada Bupati dalam mempersiapkan rancangan APBD sebelum Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan.

3. Mohon tanggapan, Raperda ini terlalu banyak pasal.

Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang (RPJPD), jangka menengah (RPJMD dan Renstra PD), dan tahunan (RKPD dan Renja PD) yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan daerah dengan melibatkan masyarakat.

Ruang lingkup Rancangan Peraturan Daerah meliputi:

- a. pendekatan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- b. rencana Pembangunan Daerah dan rencana Perangkat Daerah;
- c. tata cara penyusunan RPJPD;
- d. tata cara penyusunan RPJMD;
- e. tata cara penyusunan RKPD;
- f. tata cara penyusunan Renstra Perangkat Daerah;
- g. tata cara penyusunan Renja Perangkat Daerah;
- h. data dan informasi Pembangunan Daerah;
- i. penyusunan RKPD dalam hal Daerah belum memiliki RPJMD;
- j. kaidah perumusan kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- k. tata cara pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah;
- l. tata cara evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD;
- m. tata cara perubahan rencana Pembangunan Daerah dan rencana Perangkat Daerah;
- n. penyusunan rancangan APBD;
- o. penetapan APBD;
- p. laporan realisasi semester pertama APBD dan perubahan APBD;
- q. penyusunan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- r. informasi Pemerintahan Daerah;
- s. peran serta masyarakat; dan
- t. pendanaan.

Sebagai satu kesatuan sistem, masing-masing dokumen saling terkait dan konsisten dimana RPJPD memayungi arah pembangunan bagi RPJMD dalam 4 (empat) periode lima tahunan. RPJPD dan RPJMD harus dapat memecahkan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu-isu strategik jangka panjang dan menengah, antara lain menyangkut: standar pelayanan (agar bertaraf internasional), kualitas sarana dan prasarana kota, kawasan-kawasan bernilai ekonomi produktif, iklim investasi dan iklim usaha, kualitas pembangunan sumber daya manusia, kesempatan kerja dan usaha, kelestarian lingkungan hidup. Selanjutnya, RPJMD memberi pedoman bagi RKPD melalui arah kebijakan tahunan dalam 5 (lima) tahun. RPJMD dan RKPD diterjemahkan atau dipedomani oleh PD dalam menyusun Renstra-PD dan Renja-PD. Renstra PD dan Renja PD harus dapat menjadi basis perumusan dan dasar peningkatan kualitas layanan bagi masyarakat.

Lebih lanjut, mekanisme perencanaan pembangunan yang terhubung langsung dengan sistem penganggaran dalam Peraturan Daerah ini memungkinkan bagi terciptanya perbaikan efisiensi pendanaan, rasionalitas belanja, perbaikan outcome, peningkatan kemampuan capaian impact atas sasaran pembangunan, dan efektivitas pendayagunaan aparatur daerah dan sumber daya pembangunan lain pada umumnya. Dengan demikian, sebagai regulasi yang nantinya akan memayungi dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka dimungkinkan untuk diatur secara lengkap.

Fraksi PKB :

- 1. Fraksi PKB meminta agar urgensi Raperda ini untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan usaha, kualitas pelayanan publik, dan daya saing daerah.**

(sama dengan Golkar poin 1)

2. Sejauh mana jangkauan, arah, dan ruang lingkup Raperda SPPD?

Sudah dijelaskan di dalam Naskah Akademik pada BAB V mengenai Jangkauan, Arah Pengaturan, dan Ruang Lingkup Materi Muatan.

Fraksi Partai Nasdem :

1. Bagaimana cara Pemda menyerap tenaga kerja bagi masyarakat Kabupaten Kebumen dengan adanya Raperda ini, karena dapat dilihat tingginya pembangunan di Kabupaten Kebumennamun tinggi juga tingkat penganggarnya ?

Di dalam rancangan peraturan daerah ini tidak diatur mengenai teknis cara menyerap tenaga kerja. Rancangan peraturan daerah ini mengatur mengenai usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur Pemangku Kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah. Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah adalah satu kesatuan tata cara Perencanaan Pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur Pemerintah Daerah dan masyarakat di Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.

Untuk mengetahui capaian indikator kinerja dari setiap aspek, fokus menurut bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan kewenangan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, dapat menggunakan formula. Lampiran indikator dapat diperbaharui oleh pemerintah Daerah secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal yang perlu diperhatikan bahwa informasi yang akan di olah untuk mengevaluasi capaian indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota, merupakan informasi yang menggambarkan keadaan senyatanya pada setiap kecamatan di wilayah masing-masing.

Pemerintah daerah pada dasarnya dapat mengembangkan dan/atau menyeleksi informasi yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah.

Aspek kesejahteraan masyarakat terdiri dari kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, serta seni budaya dan olahraga. Untuk menganalisis aspek kesejahteraan masyarakat, terlebih dahulu disusun tabel capaian indikator setiap variabel yang akan dianalisis menurut kecamatan di wilayah kabupaten/kota. Indikator variabel aspek kesejahteraan masyarakat dimaksud terdiri dari:

a. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Analisis kinerja atas fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi dilakukan terhadap indikator yang mempengaruhi kesejahteraan dan pemerataan ekonomi. Berikut ini disajikan beberapa contoh hasil analisis dari beberapa indikator kinerja pada fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, sebagai berikut:

3) Pertumbuhan PDRB

4) Laju inflasi

b. Fokus Kesejahteraan Sosial

Analisis kinerja atas fokus kesejahteraan sosial dilakukan

terhadap indikator angka melek huruf, angka rata-rata lama sekolah, angka partisipasi kasar, angka pendidikan yang ditamatkan, angka partisipasi murni, angka kelangsungan hidup bayi, angka usia harapan hidup, persentase penduduk yang memiliki lahan, dan rasio penduduk yang bekerja.

c. Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Analisis kinerja atas seni budaya dan olahraga dilakukan terhadap indikator-indikator yang berhubungan dengan seni budaya dan olahraga.

2. Mohon agar Pemda lebih mengedepankan pembangunan daripada kepentingan.

Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur Pemangku Kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.

Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah adalah satu kesatuan tata cara Perencanaan Pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur Pemerintah Daerah dan masyarakat di Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.

Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target

secara ekonomis, efisien, dan efektif.

Perencanaan Pembangunan Daerah disusun dengan prinsip-prinsip meliputi:

- a. merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;
- b. dilakukan Pemerintah Daerah bersama para Pemangku Kepentingan berdasarkan peran dan kewenangannya;
- c. mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana Pembangunan Daerah; dan
- d. dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki Daerah, sesuai dengan dinamika perkembangan Daerah dan nasional.

Raperda perencanaan pembangunan daerah dalam rangka melaksanakan prinsip *checks and balances* antara eksekutif (pemerintah daerah) dan DPRD serta peran serta masyarakat dalam rangka menyelenggarakan *good governance*. Pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dinamika perkembangan.

Peserta Rapat Paripurna dan segenap hadirin yang kami hormati,

Demikian telah kami sampaikan Jawaban atas Pandangan Fraksi dan Anggota DPRD lainnya terhadap Raperda tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah.

Atas segala perhatiannya, kami ucapkan terima kasih kepada segenap hadirin dan peserta sidang Dewan yang terhormat. Semoga bermanfaat bagi kemajuan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kebumen yang kita cintai.

Apabila terdapat uraian kalimat atau tutur kata yang kurang berkenan dalam penyampaian L ini, kami atas nama Bapemperda DPRD Kabupaten Kebumen maupun secara pribadi, menyampaikan permohonan maaf.

Kebumen, 7 September 2020

BAPEMPERDA DPRD KABUPATEN KEBUMEN

KETUA

WAKIL KETUA

F.A Bambang Tri Saktiono

Hj. Ermi Kristanti, S.P., M.M

Bapemperda DPRD Kab.Kebumen :

NO.	NAMA	JABATAN
1.	F.A Bambang Tri Saktiono	Ketua merangkap anggota
2.	Hj. Ermi Kristanti, S.P., M.M	Wakil Ketua merangkap anggota
3.	Dwi Suliyanto, S.Sos., M.Si.	Sekretaris bukan anggota
4.	Tatag Sajoko, S.H	Anggota
5.	Frenky Askhabul Jannah	Anggota
6.	N. Dwi Alhadi, S.Kom	Anggota
7.	H. Miftahul Ulum	Anggota
8.	Sumarno, S.H, M.M	Anggota
9.	H. Gito Prasetyo, S.T	Anggota
10.	Basir	Anggota
11.	Yuniarti Widayaningsih, S.E	Anggota
12.	H. Pawit	Anggota
13.	Sri Halimah	Anggota
14.	M. Madkhan Anis, S.Kep., Ns.	Anggota